



PERPAJAKAN

Ari Wibowo, S.E., M.Sc.
Meilin Veronica, SE, MM, Ak, CA.
Candra Romanda, S.E., M.Si.
Putu Sri Arta Jaya Kusuma, S.E., M.S.i., ACPA.
Farida Aryani, S.E., M.Si.
Nadia Ulfa S.H., M.H.

Editor: Yuniana Cahyaningrum, S.Kom., M.Kom.

PERPAJAKAN

Penulis :

Ari Wibowo, S.E., M.Sc.

Meilin Veronica, SE, MM, Ak, CA.

Candra Romanda, S.E., M.Si.

Putu Sri Arta Jaya Kusuma, S.E., M.S.i., ACPA.

Farida Aryani, S.E., M.Si.

Nadia Ulfa S.H., M.H.

Editor :

Yuniana Cahyaningrum, S.Kom., M.Kom.



PERPAJAKAN

Copyright © PT Penamuda Media, 2025

Penulis:

Ari Wibowo, S.E., M.Sc.

Meilin Veronica, SE, MM, Ak, CA.

Candra Romanda, S.E., M.Si.

Putu Sri Arta Jaya Kusuma, S.E., M.S.i., ACPA.

Farida Aryani, S.E., M.Si.

Nadia Ulfa S.H., M.H.

Editor :

Yuniana Cahyaningrum, S.Kom., M.Kom.

ISBN: 978-634-7062-37-6

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: @penamudamedia

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Januari 2025

viii + 102 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Dalam dunia yang terus berkembang, pemahaman mengenai sistem perpajakan menjadi semakin penting. Bab 1 "Sistem Perpajakan" dalam buku ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas perpajakan, mulai dari konsep dasar hingga inovasi terkini. Dengan membahas komponen utama dan jenis sistem perpajakan, pembaca akan dibawa dalam perjalanan yang mendalam untuk memahami dasar-dasar yang menjadi pondasi dalam setiap kebijakan perpajakan.

Melalui bab ini, pembaca akan menjelajahi beragam aspek yang mendasari sistem perpajakan, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga evolusi inovasi dan tren terbaru. Dari sini, pemahaman mengenai jenis-jenis pajak dalam Bab 2, perencanaan pajak, pemeriksaan pajak, hingga kebijakan fiskal dalam bab-bab berikutnya akan semakin terbentuk secara utuh. Bab pertama menjadi landasan yang kokoh untuk memahami peran serta dampak sistem perpajakan terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

Diharapkan dengan pemahaman yang mendalam melalui eksplorasi bab ini, pembaca akan mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem perpajakan secara lebih efektif dalam lingkungan yang terus berubah. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berharga bagi

mahasiswa, praktisi, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami dan menguasai bidang perpajakan

dengan lebih baik, serta merespons dinamika perubahan dalam sistem perpajakan secara lebih adaptif dan proaktif.

Desember, 2024

Yuniana Cahyaningrum, S.Kom., M.Kom.

Daftar Isi

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VII
Bab 1 Sistem Perpajakan	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Konsep Dasar Sistem Perpajakan	3
C. Komponen Utama Sistem Perpajakan	5
D. Jenis Sistem Perpajakan	7
E. Inovasi dan Tren dalam Sistem Perpajakan	9
F. Kesimpulan.....	11
Bab 2 Jenis-jenis Pajak	12
A. Pendahuluan.....	13
B. Dasar-dasar Pajak	16
C. Klasifikasi Pajak	18
D. Analisis Detail Jenis-jenis Pajak	25
E. Perbandingan dan Evaluasi.....	30
F. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan.....	34
G. Kesimpulan	36
Bab 3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38
A. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	39
B. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	41
C. Objek Tidak Dikenakan Pajak PBB	42
D. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ...	42
E. Tarif Pajak PBB.....	44

F.	Rumus perhitungan pajak PBB adalah	44
G.	Cara Memeriksa Tagihan PBB <i>Online</i>	46
H.	Nomor Objek Pajak	46
I.	Kode Bayar Pajak PBB	47
Bab 4 Perencanaan Pajak.....		48
A.	Pendahuluan	49
B.	Prinsip-prinsip Perencanaan Pajak.....	50
C.	Jenis-jenis Perencanaan Pajak	51
D.	Teknik dan Strategi Perencanaan Pajak	53
Bab 5 Pemeriksaan Pajak.....		65
A.	Pendahuluan	66
B.	Pentingnya Pemeriksaan Pajak	67
C.	Konsep Dasar Pemeriksaan Pajak	68
D.	Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	69
E.	Jenis Pemeriksaan.....	70
F.	Proses Pemeriksaan Pajak.....	73
G.	Masalah dan Tantangan Dalam Pemeriksaan Pajak	76
H.	Penutup.....	78
Bab 6 Kebijakan Fiskal		80
A.	Kebijakan Fiskal	81
B.	Pendapatan Negara.....	82
C.	Belanja Negara	87
Daftar Pustaka.....		90
Tentang Penulis		98



Bab 1 Sistem Perpajakan

A. Pendahuluan

Sistem perpajakan adalah kerangka atau mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur proses pemungutan pajak dari individu maupun badan usaha. Sistem ini mencakup aturan, prosedur, serta institusi yang bertanggung jawab dalam memastikan pengumpulan pajak berjalan secara efektif dan efisien.

Sistem perpajakan adalah keseluruhan perangkat aturan, prosedur, mekanisme, dan institusi yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur proses pemungutan pajak dari warga negara dan badan usaha. Secara sederhana, sistem perpajakan merupakan kerangka kerja yang memastikan bahwa kewajiban perpajakan dijalankan oleh semua pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem perpajakan berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada struktur ekonomi, tingkat pembangunan, dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Misalnya, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, sistem perpajakan cenderung kompleks dengan berbagai lapisan pajak, mulai dari tingkat federal, negara bagian, hingga lokal. Sementara itu, di negara berkembang seperti Indonesia, sistem perpajakan terus mengalami reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan, terutama melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur.

B. Konsep Dasar Sistem Perpajakan

1. Definisi dan Elemen Utama Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang melibatkan kebijakan, aturan, dan prosedur yang dirancang untuk mengatur pemungutan pajak oleh pemerintah dari individu dan badan usaha. Elemen pertama adalah subjek pajak, yaitu pihak yang dikenai kewajiban pajak, seperti individu, perusahaan, atau entitas lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Elemen kedua adalah objek pajak, yang merujuk pada apa yang dikenakan pajak, misalnya pendapatan, properti, transaksi, atau konsumsi barang dan jasa. Elemen berikutnya adalah tarif pajak, yaitu besaran atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Elemen terakhir adalah administrasi perpajakan, yang mencakup mekanisme pengumpulan, pelaporan, pengawasan, serta penegakan hukum terkait pajak. Keseluruhan elemen ini membentuk sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa pajak dipungut secara adil, transparan, dan efisien.

2. Tujuan Sistem Perpajakan

a. Menghasilkan Pendapatan Negara

Tujuan utama sistem perpajakan adalah menyediakan sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik.

b. Regulasi Ekonomi

Sistem perpajakan juga bertujuan untuk mengatur perekonomian. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah

dapat memengaruhi perilaku ekonomi individu dan perusahaan.

c. Redistribusi Kekayaan

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

d. Stabilisasi Ekonomi

Sistem perpajakan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengelola siklus ekonomi.

e. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks global, sistem perpajakan semakin diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Contohnya adalah pengenaan pajak karbon yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca.

3. Prinsip-prinsip Perpajakan

a. Prinsip Keadilan (*Equity Principle*)

Prinsip keadilan menekankan bahwa sistem perpajakan harus dirancang untuk mendistribusikan beban pajak secara adil di antara individu dan entitas dalam masyarakat.

b. Prinsip Efisiensi (*Efficiency Principle*)

Prinsip efisiensi menekankan bahwa sistem perpajakan harus meminimalkan distorsi terhadap aktivitas ekonomi. Dalam teori ekonomi, pajak yang tidak efisien dapat mengubah perilaku individu atau perusahaan, seperti mengurangi insentif untuk bekerja, berinvestasi, atau memproduksi.

c. Prinsip Kesederhanaan (*Simplicity Principle*)

Sistem perpajakan yang sederhana memudahkan wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesederhanaan juga mengurangi biaya administrasi bagi

pemerintah dan wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

d. Prinsip Kepastian (*Certainty Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa wajib pajak harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban pajaknya, termasuk tarif, batas waktu pembayaran, dan sanksi atas pelanggaran.

e. Prinsip Fleksibilitas (*Flexibility Principle*)

Sistem perpajakan harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi, sosial, dan politik.

C. Komponen Utama Sistem Perpajakan

1. Subjek Pajak: Wajib Pajak dan Kriteria-Kriterianya

Subjek pajak adalah individu, badan usaha, atau entitas lain yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem perpajakan, kriteria wajib pajak biasanya dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi: Individu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan di atas batas tidak kena pajak (PTKP) atau terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan.
- b. Wajib Pajak Badan: Perusahaan, organisasi, atau lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi dan memiliki penghasilan, baik yang berbentuk badan hukum maupun *non*-hukum.

Selain itu, subjek pajak dapat dikelompokkan berdasarkan status tempat tinggal, yaitu residen (domisili di suatu negara lebih dari 183 hari dalam setahun) dan *non*-residen. Pengelompokan ini memengaruhi kewajiban perpajakan,

seperti apakah pajak dikenakan atas seluruh pendapatan global atau hanya pendapatan yang bersumber dari dalam negeri.

2. *Objek Pajak: Penghasilan, Barang, Jasa, dan Lainnya*

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak, yang biasanya mencakup:

- a. Penghasilan: Pendapatan yang diterima individu atau badan usaha, seperti gaji, keuntungan usaha, dividen, dan royalti. Pajak penghasilan (PPh) umumnya dikenakan pada objek ini.
- b. Barang dan Jasa: Barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi masyarakat dapat dikenakan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang konsumsi atau jasa layanan tertentu.
- c. Transaksi Khusus: Misalnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada barang dengan nilai tinggi, seperti kendaraan mewah.

Dengan mengidentifikasi objek pajak secara jelas, pemerintah dapat menentukan cakupan dan target penerimaan pajak secara lebih efektif.

3. *Tarif Pajak*

Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tetap yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak berdasarkan objek pajak. Tarif ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama:

- a. Tarif Progresif: Tarif yang meningkat seiring bertambahnya jumlah objek pajak. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menggunakan tarif progresif, di mana penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif lebih besar. Prinsip tarif progresif adalah untuk menciptakan keadilan vertikal dan mendukung redistribusi pendapatan.

- b. Tarif Proporsional: Tarif tetap yang dikenakan terhadap seluruh objek pajak tanpa memperhatikan jumlahnya. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki tarif proporsional sebesar 11%. Tarif ini dianggap efisien karena mudah dihitung dan diterapkan.
- c. Tarif Tetap: Jumlah tetap yang dikenakan pada objek pajak tertentu, terlepas dari nilai atau kuantitasnya. Contoh, pajak kendaraan bermotor yang dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

4. *Administrasi Perpajakan*

Administrasi perpajakan adalah rangkaian aktivitas yang mencakup pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pajak untuk memastikan sistem perpajakan berjalan dengan efektif. Pemungutan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti *self-assessment*, di mana wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya; atau *Withholding System*, di mana pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga (misalnya, pemberi kerja).

D. Jenis Sistem Perpajakan

Jenis-jenis sistem perpajakan dapat dibagi berdasarkan dasar hukum dan berdasarkan mekanisme pemungutan.

1. *Berdasarkan Dasar Hukum*

Berdasarkan dasar hukum, sistem perpajakan dibagi:

a. Sistem Perpajakan Nasional

Sistem perpajakan nasional mengacu pada aturan, regulasi, dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam yurisdiksinya. Sistem ini dirancang untuk mengatur pemungutan pajak dari warga negara dan entitas bisnis yang

beroperasi di dalam negeri. Dasar hukum sistem ini biasanya diatur dalam undang-undang perpajakan yang menguraikan kewajiban wajib pajak, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak, dan prosedur administratif. Contohnya, di Indonesia, sistem perpajakan nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

b. Sistem Perpajakan Internasional

Sistem perpajakan internasional mengatur bagaimana pajak diterapkan pada transaksi lintas negara, termasuk penghasilan yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan di negara lain. Sistem ini melibatkan perjanjian pajak bilateral atau multilateral, seperti *tax treaties* untuk menghindari pajak berganda (*double taxation agreements*).

2. Berdasarkan Mekanisme Pemungutan

Berdasarkan mekanisme pemungutan, sistem perpajakan dibagi menjadi:

a. *Self-assessment System*

Sistem *self-assessment* adalah mekanisme di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak dan mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak. Di Indonesia, sistem *self-assessment* diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. *Official Assessment System*

Sistem *official assessment* adalah mekanisme di mana otoritas pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak tertentu yang kompleks atau melibatkan banyak perhitungan teknis. Kelebihan dari sistem ini adalah mengurangi beban administrasi pada wajib pajak, tetapi di sisi lain, hal ini dapat meningkatkan biaya operasional bagi otoritas pajak.

c. *Withholding System*

Sistem *withholding* adalah mekanisme di mana pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja, lembaga keuangan, atau penyedia layanan, sebelum pendapatan diterima oleh wajib pajak. Pajak yang dipotong kemudian disetorkan langsung ke pemerintah oleh pihak ketiga tersebut. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) atas gaji karyawan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Sistem ini dianggap efisien karena mengurangi risiko penghindaran pajak oleh wajib pajak individu.

E. Inovasi dan Tren dalam Sistem Perpajakan

1. *Digitalisasi Sistem Perpajakan (e-Filing dan e-Billing)*

Digitalisasi telah menjadi pilar utama dalam modernisasi sistem perpajakan. Penerapan teknologi seperti *e-filing* dan *e-billing* memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara daring, tanpa harus datang ke kantor pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan platform *e-filing* yang terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional, mempermudah wajib pajak dalam

mengelola kewajiban mereka. Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga mengurangi biaya administrasi bagi pemerintah dan wajib pajak. Dengan *e-filing* dan *e-billing*, transparansi juga meningkat, karena semua transaksi tercatat secara elektronik, mengurangi potensi korupsi dan kesalahan manusia.

2. *Penggunaan Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI)*

Pengawasan sistem perpajakan semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi *big data* dan kecerdasan buatan (AI). *Big data* memungkinkan otoritas pajak untuk menganalisis data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi perbankan, laporan keuangan perusahaan, dan data impor/ekspor.

3. *Implementasi Pajak Karbon dan Instrumen Perpajakan Berkelanjutan*

Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, banyak negara telah mulai mengimplementasikan pajak karbon dan instrumen perpajakan berbasis lingkungan. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi gas rumah kaca, dengan tujuan mendorong perusahaan dan individu untuk mengurangi jejak karbon mereka. Sebagai contoh, Uni Eropa telah menerapkan *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*, yang mengenakan pajak karbon pada barang impor dari negara dengan regulasi emisi yang lebih rendah. Di Indonesia, pajak karbon mulai diterapkan pada sektor pembangkit listrik berbasis batu bara, sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerapan pajak ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon,

tetapi juga untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan.

F. Kesimpulan

Sistem perpajakan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, sistem ini mendukung berbagai sektor publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan memahami pengertian, elemen utama, dan tujuan dari sistem perpajakan, kita dapat melihat betapa pentingnya prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, efisiensi, dan kesederhanaan dalam menciptakan sistem yang adil dan berfungsi dengan baik. Selain itu, sistem perpajakan yang baik harus mencakup berbagai komponen utama seperti subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan administrasi perpajakan yang efisien untuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara akurat dan transparan.

Pembaruan dan inovasi dalam sistem perpajakan sangat penting untuk menjawab tantangan global dan domestik. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk perbaikan sistem perpajakan antara lain penyederhanaan regulasi, ekspansi basis pajak dengan melibatkan sektor informal, serta penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di otoritas pajak. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, sistem perpajakan akan semakin efisien, transparan, dan berkeadilan, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan keadilan sosial.



Bab 2 Jenis-jenis Pajak



A. Pendahuluan

1. Pengantar

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam mengumpulkan pendapatan bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial. Berbagai jenis pajak diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik masing-masing dan kebijakan fiskal yang diinginkan.

Dalam pengantar ini, kita akan menjelajahi beberapa jenis pajak yang umum diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Pemahaman tentang berbagai jenis pajak ini penting, baik bagi warga negara maupun pelaku bisnis, karena pajak memiliki dampak signifikan pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pertama, kita akan mempelajari dasar-dasar pajak, termasuk definisi pajak, prinsip-prinsip yang mengatur sistem perpajakan, dan tujuan dari penerapan pajak. Setelah itu, kita akan membahas klasifikasi pajak berdasarkan beberapa kriteria, seperti objek pajak, sumber penerimaan, wewenang pemungutan, dan cara pengenaan.

Selanjutnya, kita akan mengulas secara detail berbagai jenis pajak yang umum diterapkan, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak lainnya. Setiap jenis pajak akan dianalisis karakteristiknya, prinsip-prinsip yang mengaturnya, serta dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian.

Terakhir, kita akan membahas perbandingan dan evaluasi antara jenis-jenis pajak tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dengan memahami berbagai jenis pajak dan implikasinya, diharapkan kita dapat memiliki wawasan yang lebih baik dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui pengantar ini, diharapkan pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai jenis pajak dan peranannya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi pembaca untuk terlibat dalam diskusi lebih lanjut tentang sistem perpajakan yang adil dan efisien.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai jenis pajak yang diterapkan dalam sistem perpajakan di berbagai negara. Adapun ruang lingkungnya mencakup:

- a.** Pengenalan Berbagai Jenis Pajak : Kami akan menguraikan berbagai jenis pajak yang umum diterapkan, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, serta pajak lainnya yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan pemerintah.
- b.** Analisis Karakteristik dan Prinsip-prinsip : Setiap jenis pajak akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami karakteristiknya, prinsip-prinsip yang mengaturnya, serta bagaimana mekanisme penerapannya.

- c. Dampak Ekonomi dan Sosial : Kami juga akan mengevaluasi dampak dari masing-masing jenis pajak terhadap perekonomian dan masyarakat. Ini termasuk pembahasan tentang bagaimana pajak memengaruhi perilaku konsumen, investor, dan pengusaha, serta implikasi sosialnya.
- d. Perbandingan Antara Jenis Pajak : Kami akan melakukan perbandingan antara berbagai jenis pajak, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya adalah untuk memahami mana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan tertentu dan untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan atau reformasi diperlukan.
- e. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi : Akhirnya, kami akan membahas implikasi dari pembahasan ini terhadap perancangan kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Kami juga akan menyajikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Dengan menjelajahi tujuan dan ruang lingkup ini, diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis pajak, serta bagaimana mereka memainkan peran penting dalam struktur pendapatan pemerintah dan dalam membentuk perilaku ekonomi dan sosial masyarakat.

B. Dasar-dasar Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang dipaksakan sesuai dengan undang-undang tanpa imbalan langsung. Pajak merupakan pungutan uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah untuk menutup belanja pemerintah (Redaksi OCBC NISP, 2021). Pajak memiliki berbagai fungsi, seperti mendukung kondisi ekonomi negara, menjadi sumber pendapatan untuk anggaran, dan sebagai instrumen regulasi. Jenis pajak dapat dibagi berdasarkan pemungutnya menjadi pajak negara (seperti PPN) dan pajak daerah (seperti PBB). Ada juga pembagian berdasarkan sifatnya menjadi pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti pajak barang mewah). Jumlah pajak yang harus dibayar tergantung pada jenis pajak dan besaran penghasilan individu atau badan tersebut.

2. Prinsip-prinsip Pajak

Ada beberapa prinsip pajak yang diakui secara umum, yaitu:

- a. Prinsip keadilan: Pajak harus diterapkan secara adil dan merata pada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Prinsip kesederhanaan: Sistem perpajakan harus mudah dipahami dan diterapkan oleh warga negara.
- c. Prinsip efisiensi: Sistem perpajakan harus efisien dalam pengumpulan dan penggunaan dana pajak.
- d. Prinsip keterbukaan: Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang penggunaan dana pajak.

- e. Prinsip fleksibilitas: Sistem perpajakan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial.
- f. Prinsip kepastian hukum: Warga negara harus mengetahui dengan pasti kewajiban perpajakan mereka dan konsekuensi dari pelanggaran.
- g. Prinsip keterjangkauan: Pajak harus dapat dijangkau oleh seluruh warga negara tanpa memberatkan mereka secara berlebihan.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan bagi seluruh warga negara.

3. Fungsi dan Tujuan Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan negara: Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya (Sandra, 2023).
- b. Sebagai instrumen regulasi: Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan tertentu (Redaksi OCBC NISP, 2021).
- c. Sebagai stabilisator kondisi ekonomi: Pajak dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan mencegah terjadinya krisis ekonomi.

- d. Sebagai alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi:
Pajak dapat digunakan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi di suatu negara.

Tujuan dari pajak adalah untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat, serta menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan merata. Pajak juga memiliki fungsi sebagai instrumen regulasi dan stabilisator kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara untuk membayar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

C. Klasifikasi Pajak

1. Berdasarkan Objek Pajak

a. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (CIMB Niaga, 2024). Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (wikipedia, 2024). PPh merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara dan badan usaha yang memperoleh penghasilan (cimbniaga, 2024). PPh dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan dan merupakan bagian dari pajak pusat (wikipedia, 2024). Tujuan dari PPh adalah untuk

membayai kebutuhan negara dan masyarakat, serta menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan merata (Sandra, 2023).

b. Pajak Penjualan

Pajak Penjualan adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa oleh produsen atau penjual kepada konsumen akhir. Pajak ini juga dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa (wikipedia, 2024). PPN merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan dan merupakan bagian dari pajak pusat. Tujuan dari PPN adalah untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat, serta menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan merata (Sandra, 2023). Tarif PPN bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak (Kemenkeu RI, 2021). Selain PPN, ada juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada penjualan barang mewah seperti mobil, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya.

c. Pajak Properti

Pajak Properti adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli properti seperti tanah dan bangunan di atasnya. Pajak ini termasuk jenis pajak *ad valorem*, yaitu pajak yang diberlakukan dan dihitung berdasarkan persentase dari sebuah nilai transaksi properti (Rahman, 2023). Jenis-jenis pajak properti yang harus diketahui oleh pengusaha bisnis properti di Indonesia antara lain:

1. Pajak Properti Berupa PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
2. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
3. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak properti memiliki tujuan untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat, serta menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan merata. Regulasi pajak properti terbaru yang mengatur PBB di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 48 dan PP Nomor 44 Tahun 2022 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dikuasai oleh individu atau badan. PBB terbagi menjadi PBB-P2 untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. PBB merupakan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Ki, 2023). Pembayaran PBB dapat dilakukan secara *online* melalui berbagai metode seperti ATM, aplikasi pembayaran, website, atau melalui layanan *e-commerce* seperti Tokopedia. Pembayaran PBB biasanya dilakukan setiap tahun sekali dan harus dibayarkan tepat waktu untuk menghindari sanksi atau denda.

e. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor yang dimiliki oleh individu atau badan. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah

daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Terpadu (SAMSAT) di setiap provinsi (bapenda, 2024). Besaran PKB tergantung pada jenis kendaraan, usia kendaraan, dan wilayah tempat kendaraan terdaftar. Pembayaran PKB biasanya dilakukan setiap tahun sekali dan harus dibayarkan tepat waktu untuk menghindari sanksi atau denda (Samsat, 2024). Selain PKB, kendaraan bermotor juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada saat pembelian kendaraan baru (Amaranggana, 2021).

2. Berdasarkan Sumber Penerimaan

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak ini dikenakan langsung pada penghasilan atau kekayaan individu atau badan usaha, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sandra, 2023). Pajak Langsung berbeda dengan Pajak Tidak Langsung, yang dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Langsung biasanya dikenakan pada individu atau badan usaha yang memiliki penghasilan atau kekayaan di atas batas tertentu, dan besaran pajak tergantung pada jenis pajak dan besaran penghasilan atau kekayaan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi, dan dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak ini dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Tidak Langsung berbeda dengan Pajak Langsung, yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Besaran pajak Tidak Langsung tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak, dan besaran harga jual barang atau jasa tersebut. Pajak Tidak Langsung biasanya dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa, dan akhirnya dibebankan pada konsumen akhir sebagai bagian dari harga jual barang atau jasa tersebut.

3. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak Pusat meliputi beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (Kwikkiangie, 2023) (*Online-pajak*, 2024c). Pajak Pusat dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan

kesehatan, dan lain sebagainya (*Online-pajak*, 2024c). Besaran pajak Pusat tergantung pada jenis pajak dan besaran penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha (Kwikkiangie, 2023).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), atau lembaga lain yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Beberapa jenis pajak daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan di tingkat lokal (Sigit, 2023).

4. Berdasarkan Cara Pengenaan

a. Pajak Progresif

Pajak Progresif adalah pajak yang besarnya tarif pajaknya meningkat seiring dengan meningkatnya besaran penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Pajak ini diterapkan pada beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Progresif pada PPh diterapkan pada tarif pajak penghasilan yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya besaran penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Sedangkan pada PKB, Pajak Progresif diterapkan pada kendaraan bermotor yang berjumlah lebih

dari satu atas kesamaan nama pemilik dan kesamaan alamat tempat tinggal dari pemilik kendaraan tersebut (Sandra, 2021).

b. Pajak Regresif

Pajak Regresif adalah pajak yang besarnya tarif pajaknya semakin menurun seiring dengan meningkatnya besaran penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Pajak ini dapat memberikan beban pajak yang lebih berat pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena tarif pajaknya semakin rendah seiring dengan meningkatnya besaran penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. Pajak Regresif dapat diterapkan pada beberapa jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Amaranggana, 2021).

c. Pajak Proporsional

Pajak Proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Seberapa pun jumlah objek pajak, karena tarif pajak proporsional maka persentase pajaknya akan tetap. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh pajak proporsional yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Tokopedia, 2024).

D. Analisis Detail Jenis-jenis Pajak

1. Pajak Penghasilan

a. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. PPh merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara yang memperoleh penghasilan. PPh dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan dan merupakan bagian dari pajak pusat. Penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh dapat berasal dari berbagai sumber seperti keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Besaran pajak PPh tergantung pada jenis penghasilan dan besaran penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. PPh dikenakan secara progresif, artinya semakin tinggi besaran penghasilan yang diterima, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan (Direktur Jenderal Pajak, 2023).

b. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan)

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. PPh Badan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan dan merupakan bagian dari pajak pusat. Penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Badan dapat berasal dari berbagai sumber seperti keuntungan usaha, bunga bank, dividen, dan lain sebagainya. Besaran

pajak PPh Badan tergantung pada jenis penghasilan dan besaran penghasilan yang diterima oleh badan usaha. PPh Badan dikenakan secara proporsional, artinya persentase pajaknya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Seberapa pun jumlah objek pajak, karena tarif pajak proporsional maka persentase pajaknya akan tetap (*Online-pajak, 2024d*).

2. Pajak Penjualan

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh orang. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Besaran tarif PPN saat ini adalah 10% dan 11%, tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak. PPN merupakan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun beban pajak tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. PKP wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif (*Online-pajak, 2024b*).

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. PPnBM merupakan singkatan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau

pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memiliki tarif tertentu tergantung pada jenis barang yang dikenakan pajak. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah (*Online-pajak, 2024a*).

3. Pajak Properti

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dikuasai oleh individu atau badan. PBB terbagi menjadi PBB-P2 untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. PBB merupakan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pembayaran PBB dapat dilakukan secara *online* melalui berbagai metode seperti ATM, aplikasi pembayaran, website, atau melalui layanan *e-commerce* seperti Tokopedia(Sandra, 2021). Pembayaran PBB biasanya dilakukan setiap tahun sekali dan harus dibayarkan tepat waktu untuk menghindari sanksi atau denda(Sandra, 2021).

b. Pajak Sewa Gedung

Pajak Sewa Gedung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh penyewa gedung atau bangunan. Pajak ini terdiri dari dua jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 4 Ayat

2 dikenakan sebesar 10% dari seluruh biaya sewa, sedangkan PPN dikenakan sebesar 10% dari seluruh biaya sewa jika pemilik gedung/bangunan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika pemilik gedung/bangunan bukan PKP, maka biaya sewa adalah uang sewa ditambah PPN yang telah dibayarkan. Selain itu, penyewaan gedung/bangunan juga dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari seluruh biaya sewa. Pajak atas sewa bangunan/gedung merupakan jenis pajak yang bersifat final (Hariani, 2022).

4. Pajak Lainnya

a. Pajak Bea Masuk

Pajak Bea Masuk, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Import Duty*, adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke suatu negara. Pajak ini merupakan bagian dari bea cukai yang harus dibayar oleh importir kepada pemerintah setempat. Besaran pajak bea masuk biasanya ditentukan berdasarkan jenis barang yang diimpor dan tarif bea masuk yang berlaku di negara tersebut. Pajak bea masuk bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor serta sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Proses pembayaran pajak bea masuk dilakukan saat barang tiba di pelabuhan atau bandara dan sebelum barang tersebut dilepaskan oleh pihak bea cukai untuk masuk ke dalam wilayah negara tersebut.

b. Pajak Bea Keluar

Pajak Bea Keluar, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Export Duty*, adalah pajak yang dikenakan pada

barang-barang yang diekspor dari suatu negara. Pajak ini merupakan bagian dari bea cukai yang harus dibayar oleh eksportir kepada pemerintah setempat. Besaran pajak bea keluar biasanya ditentukan berdasarkan jenis barang yang diekspor dan tarif bea keluar yang berlaku di negara tersebut. Pajak bea keluar bertujuan untuk mengurangi ekspor barang tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri serta sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Proses pembayaran pajak bea keluar dilakukan saat barang akan diekspor dan sebelum barang tersebut dikeluarkan dari wilayah negara tersebut.

c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dikenakan untuk masa satu tahun terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dengan pembayaran sekaligus di muka. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Besaran tarif PKB ditetapkan oleh masing-masing provinsi dan dapat berbeda-beda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya (Bapenda, 2023).

d. Pajak Warisan

Pajak Warisan adalah pajak yang dikenakan pada harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Namun, pada

dasarnya warisan dikecualikan dari objek pajak. Pajak Warisan hanya dikenakan apabila pihak ahli waris diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak. Pajak Properti, Pajak Sewa Gedung, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukan termasuk dalam kategori pajak warisan. Pajak Properti adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan properti seperti lahan atau bangunan. Pajak Sewa Gedung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh penyewa gedung atau bangunan. Sedangkan PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sandra, 2021).

E. Perbandingan dan Evaluasi

1. Kelebihan dan Kekurangan Tiap Jenis Pajak

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari beberapa jenis pajak:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

- Kelebihan: PPh dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar, karena dikenakan pada setiap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. PPh juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kekurangan: PPh dapat membebani wajib pajak yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, PPh juga dapat memicu penghindaran pajak dan tindakan korupsi.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Kelebihan: PPN dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar, karena dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kekurangan: PPN dapat membebani konsumen akhir, karena beban pajak tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Selain itu, PPN juga dapat memicu penghindaran pajak dan tindakan korupsi.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- Kelebihan: PBB dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar, karena dikenakan pada setiap pemilik tanah dan bangunan. PBB juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kekurangan: PBB dapat membebani pemilik tanah dan bangunan yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, PBB juga dapat memicu penghindaran pajak dan tindakan korupsi.

d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Kelebihan: PKB dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar, karena dikenakan pada setiap pemilik kendaraan bermotor. PKB juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kekurangan: PKB dapat membebani pemilik kendaraan bermotor yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat

menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, PKB juga dapat memicu penghindaran pajak dan tindakan korupsi.

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- Kelebihan: PPnBM dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar, karena dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. PPnBM juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kekurangan: PPnBM dapat membebani konsumen akhir yang membeli barang-barang yang tergolong mewah, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, PPnBM juga dapat memicu penghindaran pajak dan tindakan korupsi.

Setiap jenis pajak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dalam menetapkan jenis pajak yang akan dikenakan dan besaran tarif pajaknya agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan memicu penghindaran pajak serta tindakan korupsi.

2. Dampak Ekonomi dan Sosial

Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa dampak pajak terhadap ekonomi dan sosial (Fai, 2023) :

1. Dampak Pajak terhadap Ekonomi

- Pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar, yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan

publik seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

- Pajak juga dapat digunakan sebagai alat regulasi ekonomi dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak tergantung pada kondisi ekonomi.
- Pajak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis seperti pemilihan lokasi bisnis dan penggunaan teknologi.
- Namun, pajak yang tinggi dapat mendistorsi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah diikuti dengan peningkatan tingkat inflasi barang-barang komoditas yang menurunkan daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat.

2. Dampak Pajak terhadap Sosial

- Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pajak juga dapat memperkuat kepatuhan hukum karena pembayaran pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua individu.
- Namun, pajak yang tinggi dapat membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dalam kesimpulannya, pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dalam menetapkan jenis pajak yang akan dikenakan dan besaran tarif pajaknya agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan memicu penghindaran pajak serta tindakan korupsi.

F. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

1. Kebijakan Pajak yang Efektif

- a. Kebijakan pajak yang efektif dapat membawa dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Beberapa strategi kebijakan pajak yang dapat diimplementasikan untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan pajak antara lain:
- b. Peningkatan Kepatuhan Pajak : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
- c. Penyederhanaan Sistem Pajak : Menyederhanakan struktur pajak dan prosedur perpajakan dapat mempermudah pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak, serta mengurangi biaya administrasi bagi wajib pajak.
- d. Penggunaan Fasilitas Pajak : Pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak seperti *tax amnesty* atau insentif perpajakan lainnya untuk mendorong kepatuhan dan investasi.
- e. Pengawasan dan Penegakan Hukum : Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi penghindaran pajak.
- f. Evaluasi Regulasi Pajak : Melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi perpajakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan

sosial, serta memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Reformasi Pajak yang Diperlukan

Reformasi pajak yang diperlukan di Indonesia antara lain:

1. **Penyederhanaan Sistem Pajak** : Sistem perpajakan di Indonesia masih terlalu kompleks dan membingungkan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak.
2. **Peningkatan Kepatuhan Pajak** : Peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
3. **Pengawasan dan Penegakan Hukum** : Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi penghindaran pajak.
4. **Penggunaan Fasilitas Pajak** : Pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak seperti *tax amnesty* atau insentif perpajakan lainnya untuk mendorong kepatuhan dan investasi.
5. **Evaluasi Regulasi Pajak** : Melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi perpajakan untuk

menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial, serta memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

6. Peningkatan Transparansi : Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, termasuk dalam hal penggunaan dana pajak untuk kepentingan publik.

Dengan menerapkan reformasi pajak yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

G. Kesimpulan

Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan tarif pajak yang berbeda-beda.

PPh dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha, sedangkan PPN dikenakan pada konsumsi barang atau jasa kena pajak. PBB dikenakan pada kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan bangunan, sedangkan PKB dikenakan pada kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PPnBM dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah.

Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dalam menetapkan jenis pajak yang akan dikenakan dan besaran tarif pajaknya agar

tidak menimbulkan ketidakadilan dan memicu penghindaran pajak serta tindakan korupsi. Reformasi pajak yang tepat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Bab 3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bagian ini memaparkan temuan dari studi, bersama dengan rekomendasi yang dapat diterapkan para pelaku bisnis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat produksi pelapis kayu.

Bagi mereka yang mungkin lupa, "tanah" mencakup seluruh planet, termasuk semua badan air (di pedalaman atau lainnya) dalam batas-batas kota atau distrik; "halaman" mencakup hal-hal seperti kebun, tanah, sawah, dan bangunan; dan "bangunan" mengacu pada konstruksi teknis (rumah, kolam renang, bisnis, pusat perbelanjaan, jalan tol, dll.) yang ditanam secara permanen di darat atau ditempatkan di laut.

Pajak yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan berlaku untuk semua properti tanah atau bangunan yang membantu meningkatkan status sosial ekonomi seseorang atau memberi mereka keuntungan.

A. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Tujuan dari pajak PBB adalah sebagai berikut:

- 1) *Real estate* dan bangunan dianggap sebagai aset bergerak yang dikenakan pajak.
- 2) Daratan mencakup lapisan atas bumi dan lapisan bawah tanah.

Daratan, perairan pedalaman, dan wilayah Indonesia membentuk permukaan planet ini. Unsur-unsur berikut diperhitungkan saat mengklasifikasikan bumi dan daratannya:

- a) Letak
 - b) Peruntukan
 - c) Pemanfaatan
 - d) Kondisi, lingkungan dan lain-lain
- 3) Struktur buatan yang menempel secara permanen di daratan atau terendam di air dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat usaha disebut bangunan.

Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) UU PDRD adalah:

- a) Jalan lingkungan yang melintasi hotel, pabrik, atau kompleks bangunan lainnya dan area di sekitarnya.
- b) Jalan tol
- c) Kolam renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Taman mewah
- h) Hidrokarbon, pipa yang mengangkut minyak, air, dan gas
- i) Muara

Kriteria berikut harus dipertimbangkan saat mengklasifikasikan bangunan:

- a) Badan yang digunakan
- b) Rekayasa
- c) Letak
- d) Kondisi Lingkungan.

B. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak PBB terbagi menjadi 2 berdasarkan pemungut, yakni:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB-P3)

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dikenakan pajak PBB-P3 atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pemerintah Pusat (Pempus) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.t.d., yang memungut PBB-P3. Demikian pula halnya dengan hal yang sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Pendapatan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PBB-P2, Pajak Bumi dan Bangunan dibagi rata antara kedua tingkat pemerintahan: 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.

Pajak PBB-P2 berlaku untuk semua properti, baik yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh orang atau badan usaha, kecuali area yang diperuntukkan bagi perkebunan, kehutanan, atau pertambangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang sering dikenal sebagai "UU PDRB" dan berkaitan dengan Pajak

dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) bertugas memungut PBB-P2.

Menurut PBB, pajak bumi dan bangunan terutang dari setiap orang yang memiliki klaim, manfaat, atau penguasaan atas tanah.

C. Objek Tidak Dikenakan Pajak PBB

Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU PDRD, beberapa barang yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Diterapkan oleh pemerintah federal dan negara bagian untuk menyusun operasi mereka.
2. Hanya untuk penggunaan publik nirlaba; ini termasuk tempat ibadah, layanan sosial, perawatan kesehatan, sekolah, dan budaya nasional.
3. Cocok untuk digunakan di hutan wisata, kuburan, atau situs yang menyimpan artefak kuno.
4. Karena kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung, cagar alam, hutan wisata, taman nasional, atau milik negara, maka tidak ada hak yang diberikan di sana.
5. Konsul dan pejabat diplomatik menggunakannya sesuai dengan prinsip saling menguntungkan.
6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ini akan digunakan oleh lembaga atau perwakilan organisasi asing.

D. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Aspek penting dalam menentukan PBB adalah mengetahui dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Besarnya PBB dihitung dengan membandingkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dengan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) atas properti atau bangunan yang bersangkutan.

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Apabila jual beli tidak terjadi, NJOP dihitung dengan membandingkan harga dengan barang lain yang sebanding, nilai perolehan baru, atau NJOP untuk penggantian. Jual beli wajar berlaku bahkan jika tidak ada jual beli resmi dalam menentukan NJOP.

Karena banyaknya variabel yang memengaruhi nilai keseluruhan *real estate*, NJOP yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berbeda-beda di setiap daerah.

Nilai NJOP bangunan dan *real estate* dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti:

1. Lingkungan sekitar, penggunaannya, klasifikasinya, dan lokasinya semuanya merupakan pengaruh.
2. Sejumlah elemen memengaruhi sebuah bangunan, seperti bahan yang digunakan, lokasi, teknik, dan lingkungan sekitar.

2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Peraturan Pemerintah (PMK) Nomor 67/PMK.03/2021 tentang Penyesuaian Besaran Nilai Jual Objek Kena Pajak yang Tidak Dikenai Pajak Bumi dan Bangunan mengatur tata cara penetapan nilai jual objek kena pajak yang tidak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk membayar PBB, harga jual objek kena pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dipotong dengan NJOPTKP.

Dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2014, diatur nilai jual terbaru untuk objek kena pajak yang tidak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan. Saat ini, NJOPTKP yang berlaku adalah sebesar Rp12.000.000.

E. Tarif Pajak PBB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) menaikkan tarif pajak PBB-P2 yang berlaku saat ini.

Penetapan kenaikan tarif PBB merupakan salah satu aspek desentralisasi fiskal dan konsep otonomi pemerintah yang diatur dalam UU HKPD.

UU HKPD menetapkan tarif PBB-P2 maksimum sebesar 0,5% sebagaimana tercantum dalam Pasal 41.

Tanah yang digunakan untuk peternakan dan produksi pangan memiliki tarif PBB-P2 yang lebih rendah dibandingkan jenis tanah lainnya.

Pada akhirnya, masing-masing pemerintah daerah akan terlebih dahulu menetapkan tarif PBB-P2 ini melalui peraturan daerah (Perda).

F. Rumus perhitungan pajak PBB adalah

1. $PBB = \text{Tarif } 0.5\% \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)}$
2. Rumus NJKP = Persentase NJKP 40% x (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) - NJOPTKP)
 - jika jumlahnya melebihi satu miliar ringgit Indonesia (40%).
 - 20 persen jika jumlahnya di bawah angka tersebut.
 - 12.000.000 adalah NJOPTKP.

- Dengan kata lain, nilai PBB adalah 60% ditambah NJKP ditambah 0,5 persen.

Contoh : Cara Menghitung Pajak Bumi Bangunan

PT PATRA memiliki lahan seluas 1.000 m² di wilayah Jakarta, dengan luas bangunan 500 m².

Tanah di wilayah tersebut memiliki NJOP sebesar Rp1.000.000 per meter, sedangkan bangunannya seharga Rp500.000 per meter.

Perusahaan yang memiliki tanah dan bangunan harus memahami proses pembayaran PBB berikut ini:

1. Langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan

$$\begin{aligned} \text{Lahan} &= \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP} \\ &= 1.000 \times \text{Rp. } 1.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.000.000.000 \\ \text{Bangunan} &= \text{Luas Bangunan} \times \text{Harga} \\ &= 500 \times \text{Rp. } 500.000 \\ &= \text{Rp. } 250.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NJOP Bumi dan Bangunan} &= \text{Luas Tanah} + \text{Luas Bangunan} \\ &= \text{Rp. } 1.000.000.000 + \text{Rp. } 250.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.250.000.000 \end{aligned}$$

2. Langkah kedua, hitung Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

$$\begin{aligned} \text{NJKP} &= \% \text{ NJOP diatas Rp. } 1 \text{ M} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}) \\ &= 40\% \times (\text{Rp. } 1.250.000.000 - \text{Rp. } 12.000.000) \\ &= \text{Rp. } 1.238.000.000 \end{aligned}$$

3. Langkah ketiga, hitung PBB

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif PBB} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times \text{Rp. } 1.238.000.000 \\ &= \text{Rp. } 6.190.000 \end{aligned}$$

Artinya, PT Patra harus membayar PBB sebesar Rp **6.190.000** setiap tahunnya.

G. Cara Memeriksa Tagihan PBB Online

Besarnya tagihan PBB wajib pajak dapat dicek setelah mengetahui tarif PBB terkini dan cara penghitungan PBB.

Besarnya tagihan PBB dapat dilihat di situs web resmi masing-masing daerah.

Cukup masukkan Nomor Objek Pajak saat diminta untuk melakukannya di portal PBB daring.

H. Nomor Objek Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan untuk semua tindakan yang berkaitan dengan perpajakan sampai dengan proses pembayaran pajak.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan nomor pokok wajib pajak yang terdiri dari 18 digit. Salah satu nomor tersebut adalah 112233344455566667.

Arti dari NPWP adalah:

- 2 digit pertama : Kode Provinsi
- 2 digit kedua : Kode Daerah Kabupaten/Kota
- 3 digit ketiga : Kode Kecamatan
- 3 digit keempat : Kode Kelurahan atau Kode Desa
- 3 digit kelima : Kode Nomor Blok
- 4 digit keenam : Nomor Urut Objek
- 1 digit terakhir : Kode Khusus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak

I. Kode Bayar Pajak PBB

Pahami jenis pajak PBB dan jenis kode akun pajak PBB sebelum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kode tersebut wajib dicantumkan dalam tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tarif PBB yang berlaku.

1. Kategori Pajak PBB dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan dibagi menjadi enam jenis berikut:

- PBB Perkebunan
- PBB Perhutanan
- PBB Pertambangan Minerba
- PBB Pertambangan Migas
- PBB Pertambangan Panas Bumi
- PBB Sektor Lainnya

2. Jenis Kode Akun Pajak Bumi dan Bangunan

Berbagai kode akun pajak dikaitkan dengan berbagai objek pajak PBB.

Untuk membayar PBB, kode akun pajak semacam ini harus sesuai dengan spesifikasi yang diberikan saat Kode Penagihan dibuat oleh DJP.

Untuk item pajak yang terkait dengan tanah dan bangunan, Kode Akun Pajak (KAP) adalah sebagai berikut:

- 411313 – PBB Perkebunan
- 411314 – PBB Perhutanan
- 411315 – PBB Pertambangan Minerba
- 411316 – PBB Pertambangan Migas
- 411317 – PBB Pertambangan Panas Bumi
- 411319 – PBB Sektor Lainnya



Bab 4 Perencanaan Pajak

A. Pendahuluan

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses strategis untuk menentukan langkah-langkah terbaik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai bagian dari sistem manajemen perpajakan, perencanaan ini mencakup aktivitas pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian untuk meminimalkan beban pajak secara sah.

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan strategi untuk menekan atau meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tetap sesuai dengan ketentuan. Praktik ini diterapkan dalam pengelolaan pajak dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Konsep "legal" dalam konteks ini mengacu pada penghematan pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan celah hukum (*loopholes*) yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan, tanpa melanggar ketentuan atau konstitusi perpajakan yang berlaku.

2. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak antara lain:

1. Mengurangi biaya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga pengeluaran menjadi lebih efisien.
2. Menyusun dan mempersiapkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar terhindar dari sanksi atau denda yang dapat meningkatkan beban pajak.
3. Perencanaan pajak tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang seharusnya.

3. Poin Penting Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dan manajemen pajak secara umum berfokus pada empat variabel kritis yang bertujuan untuk mengurangi, bahkan jika memungkinkan, menghapus beban pajak sesuai dengan rumus matematis yang relevan. Keempat variabel tersebut adalah:

1. Meminimalkan tarif pajak (*loopholes*),
2. Mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan (*optimizing tax deductions*),
3. Memaksimalkan pengecualian penghasilan (*maximizing income exemptions*), dan
4. Memanfaatkan fasilitas atau insentif pajak yang tersedia (*exploring tax facilities/incentives*).

B. Prinsip-prinsip Perencanaan Pajak

Dalam melakukan *tax planning*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mematuhi peraturan perpajakan. Melanggar aturan dapat menimbulkan risiko bagi Wajib Pajak dan menggagalkan *tax planning*.
2. Pemahaman aturan perpajakan. Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang regulasi pajak untuk memastikan strategi yang dibuat sesuai dan dapat diimplementasikan dengan benar.
3. Transaksi dan data pendukung harus valid, sesuai dengan kondisi nyata. Dokumentasi yang transparan dan akurat, didukung sistem informasi akuntansi yang memadai, diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *tax planning* dan meminimalkan kesalahan.

4. Harus masuk akal secara bisnis dan pajak, selaras dengan perencanaan perusahaan. Jika tidak logis secara bisnis, *tax planning* akan menjadi kurang efektif. *Tax planning* harus diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari dan strategi jangka panjang agar sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan.
5. Pertimbangan risiko deteksi oleh otoritas pajak. Strategi yang dirancang perlu mempertimbangkan kemungkinan terdeteksi oleh otoritas pajak, sehingga harus tetap dalam batas legal dan sesuai aturan.
6. Pertimbangan biaya pelaksanaan
Biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan *tax planning*, seperti biaya konsultasi atau implementasi, harus dihitung untuk memastikan manfaat yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran.

C. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

1. *Tax avoidance*

Tax avoidance biasanya dipahami sebagai strategi untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan yang ada. Celah hukum ini muncul akibat ketidakjelasan atau ketiadaan aturan yang mengatur suatu transaksi atau skema. Sebuah tindakan oleh Wajib Pajak dapat dianggap sebagai *tax avoidance* jika tujuan transaksi atau skema tersebut tidak didasari oleh alasan bisnis yang substansial atau alasan pribadi. Secara prinsip, meskipun skema *tax avoidance* dianggap sah dan legal, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, ia tetap berfokus pada pengurangan kewajiban pajak

dengan cara yang cermat namun masih berada di batas yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tax Defferal

Tax deferral adalah strategi penundaan pembayaran pajak atas penghasilan hingga waktu tertentu di masa depan, biasanya untuk mengoptimalkan arus kas atau memanfaatkan keuntungan pajak di periode berikutnya.

3. Tax Shifting

Merupakan pengalihan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, sehingga pihak yang dikenakan pajak kemungkinan besar tidak menanggung beban tersebut.

4. Tax Saving

Tax saving adalah upaya mengurangi beban pajak dengan cara:

- a. Memilih opsi pengenaan pajak yang lebih rendah, dan
- b. Menghindari transaksi yang dapat memicu kewajiban pajak.

Salah satu strategi adalah mengubah imbalan berupa kenikmatan/natura bagi karyawan, yang tidak dapat dibebankan dalam perhitungan laba (rugi) perusahaan, menjadi tunjangan penghasilan seperti gaji dalam bentuk uang. Hal ini memungkinkan biaya tersebut dihitung dalam laba (rugi) perusahaan, meskipun akan menjadi tambahan objek PPh Pasal 21 bagi karyawan.

5. Tax Sheltering

Tax sheltering, menurut US Congress (2019), adalah strategi pengaturan untuk menghindari pengenaan pajak dengan menciptakan keuntungan ekonomi tanpa menghadapi kerugian atau risiko ekonomi. Contohnya adalah penggunaan *special*

legal vehicles (SPV) untuk mengalihkan penghasilan atau mendirikan perusahaan di negara dengan *status tax haven*.

6. Tax Aggressiveness

Tax aggressiveness adalah bentuk dari *tax avoidance* yang lebih agresif. Semakin lemah aturan perpajakan yang berlaku, semakin besar upaya perusahaan untuk mengurangi pajak secara agresif. Tingkat kepatuhan sistem perpajakan memengaruhi strategi perusahaan dalam melakukan praktik ini, yang dapat berkisar dari tindakan ilegal hingga berada di area abu-abu. Perusahaan mempertimbangkan batasan tertentu, yang dikenal sebagai "*more-likely-than-not*" (MLTN), yaitu peluang terjadinya audit oleh otoritas pajak. *Tax aggressiveness* biasanya dilakukan jika perusahaan memperkirakan kemungkinan audit kurang dari 50%, berdasarkan persepsi terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

D. Teknik dan Strategi Perencanaan Pajak

Teknik dan strategi perencanaan pajak sangat penting untuk mengoptimalkan kewajiban pajak, meningkatkan efisiensi keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Implementasi perencanaan pajak yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aturan pajak, analisis keuangan yang baik, dan pengelolaan dokumentasi yang transparan.

1. Memanfaatkan Insentif dan Fasilitas Pajak

Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah untuk

meringankan beban pajak. Perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan dari kebijakan ini, seperti:

- a. *Tax Holiday*: Pembebasan pajak penghasilan selama periode tertentu untuk investasi baru di sektor prioritas.
- b. Pengurangan Tarif PPh: Tarif pajak yang lebih rendah bagi perusahaan tertentu, seperti UKM atau perusahaan di kawasan tertentu.
- c. Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Keringanan pajak bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah KEK.
- d. Penghapusan atau Pengurangan Bea Masuk: Untuk impor barang tertentu yang mendukung kegiatan usaha.
- e. *Super Deduction Tax*: Insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan, pendidikan vokasi, atau kegiatan serupa.
- f. *Tax allowance*: pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini bertujuan mempermudah pembayaran pajak sekaligus memberikan insentif bagi wajib pajak yang taat aturan.
- g. Insentif PPN: berupa pembebasan PPN yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Optimalisasi Penggunaan Biaya yang dapat dikurangkan Pajak

Faktor penting dalam mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan sering menjadi strategi umum yang diterapkan perusahaan dalam menghitung PPh badan terutang. Dalam praktiknya, penentuan deduktibilitas suatu pengeluaran tidak

selalu secara tegas diatur oleh ketentuan dalam regulasi. Bahkan, secara ekstrem, perusahaan dapat memanfaatkan celah aturan dengan melakukan teknik agresif seperti mengubah biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi dapat dikurangkan.

Seringkali, pertimbangan subjektif wajib pajak menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu biaya dapat diakui secara fiskal. Pada industri tertentu, terutama yang memiliki regulasi bisnis ketat atau yang tidak menjadikan perbedaan perlakuan pajak sebagai keunggulan kompetitif, keputusan tersebut cenderung mengikuti praktik umum di industri, sehingga isu perpajakan seringkali menjadi permasalahan di tingkat industri.

3. Optimalisasi Tarif yang dapat Dikecualikan dari Penghasilan

Optimalisasi pengecualian penghasilan sering digunakan karena aturan perpajakan mengatur jenis-jenis penghasilan yang tidak menjadi objek pajak. Teknik seperti *converting income from one type to another*, terutama mengubahnya menjadi penghasilan yang dikecualikan, sangat relevan.

Menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh terbaru, beberapa penghasilan yang dikecualikan meliputi:

- a. Bantuan, sumbangan, dan zakat melalui lembaga resmi.
- b. Hibah untuk badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi, atau UMKM tanpa hubungan kepemilikan dan hubungan usaha.
- c. Setoran modal dalam bentuk tunai atau harta.
- d. Natura atau kenikmatan tertentu.

- e. Dividen dengan syarat khusus.
- f. Iuran dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan.
- g. Penghasilan investasi dana pensiun di bidang tertentu.
- h. Laba modal ventura dari UMKM *non*-publik.
- i. Sisa lebih atau laba lembaga nirlaba bidang pendidikan atau penelitian yang diinvestasikan kembali dalam 4 tahun.

4. Strategi Perencanaan Pajak Berdasarkan Pemilihan Bentuk Usaha

Pilihan bentuk usaha bagi investor sangat beragam, tergantung pada perencanaan pajak masing-masing. Namun, pemilihan ini harus mempertimbangkan kemudahan menjalin kemitraan, seperti dengan bank dan pemasok, yang umumnya lebih terbuka terhadap entitas berbadan hukum. Beberapa jenis entitas hukum bisnis yang diakui oleh UU Perpajakan di Indonesia meliputi:

- a. Perseroan Terbatas (PT Biasa dan PT Perseorangan), Koperasi, dan Yayasan.
- b. Persekutuan (Firma, CV, Kongsil).
- c. Perseorangan.

Setiap jenis usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak bisa disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) lebih unggul dibandingkan CV atau Perusahaan Perorangan, atau sebaliknya. Untuk menentukan bentuk usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a. Memahami aspek legal dari setiap bentuk usaha.

- b. Menganalisis implikasi pajak pada masing-masing bentuk usaha.
- c. Mengevaluasi kondisi internal usaha, termasuk permodalan, model, dan operasi bisnis.
- d. Memilih bentuk usaha yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan bisnis.

Pendekatan ini memastikan bentuk usaha yang dipilih selaras dengan tujuan dan karakteristik usaha.

5. Strategi Perencanaan Pajak Atas Revaluasi Aset

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali nilai aset perusahaan, yang dilakukan jika terjadi kenaikan nilai pasar atau penurunan nilai dalam laporan keuangan akibat devaluasi atau alasan lainnya. Berdasarkan PSAK 16 yang terbaru, perusahaan dapat memilih antara model biaya atau model revaluasi untuk menilai aset setelah dimiliki. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa revaluasi aset tetap yang menghasilkan selisih kenaikan nilai akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 10% dari keuntungan revaluasi setelah dikompensasikan dengan kerugian fiskal sebelumnya.

6. Strategi Efisiensi PPh Badan

Manajemen pajak dapat dioptimalkan dengan melakukan analisis mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi yang tersedia (pros and cons analysis) dan menentukan opsi yang paling sesuai untuk diterapkan dalam situasi tertentu (*deciding the most suitable option*). Pendekatan ini membantu memilih strategi pajak yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan usaha.

a. **Kreativitas Manajemen Pajak Dan Tanggung Jawab Kepada Pemangku Kepentingan**

Pilihan dalam perencanaan pajak bersifat kontekstual dan tidak mutlak benar atau salah, tergantung situasi saat keputusan dibuat. Misalnya, perusahaan mungkin memilih membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya demi mendapatkan insentif, seperti pembebasan dari pemeriksaan pajak, untuk menghindari potensi biaya tambahan.

b. **Siklus Bisnis Dan Upaya Manajemen Pajak**

Siklus bisnis perusahaan mencakup tahap pendirian, pra-operasional, produksi komersial, penurunan operasional, hingga penutupan dan likuidasi. Di setiap tahap, manajemen memiliki opsi yang dapat dipilih dengan pertimbangan utama pada aspek perpajakan.

c. **Pilihan Saat Pendirian (Dimulainya) Usaha**

Saat mendirikan perusahaan, terdapat berbagai pilihan terkait bentuk usaha, status sebagai PKP untuk PPN, dan lokasi pendirian, seperti di kawasan berikat, zona perdagangan bebas, atau daerah pabean biasa, dengan mempertimbangkan fasilitas perpajakan yang ditawarkan. Keputusan ini penting untuk mendukung efisiensi dan strategi perpajakan perusahaan.

d. **Pemilihan Bentuk Usaha**

Saat mendirikan usaha, struktur legal dapat berupa persekutuan (CV atau firma), perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, atau usaha perseorangan.

e. Pemilihan Struktur, Proses & Model Bisnis, Dan Pendekatan Usaha

Setelah bisnis terbentuk, perusahaan memulai operasional yang memerlukan struktur, model, dan pendekatan bisnis yang tepat untuk mencapai laba dan memuaskan pemangku kepentingan. Osterwalder & Pigneur mengemukakan sembilan blok bangunan dasar dalam model bisnis, yaitu segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya. Model bisnis ini mencakup empat bidang utama: pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelangsungan finansial, yang berfungsi sebagai cetak biru strategi bisnis yang diterapkan dalam struktur dan sistem perusahaan.

f. Pembukuan Dan Pemilihan Metode Akuntansi Yang Menguntungkan

Wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang mencatat data keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang/jasa. Pembukuan ini digunakan untuk menghitung pajak terutang, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan mencatat transaksi yang relevan seperti harga jual, nilai impor, dan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pembukuan harus disusun berdasarkan sistem yang diakui di Indonesia,

seperti Standar Akuntansi Keuangan, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perpajakan.

g. Rekonsiliasi Fiskal

Efektivitas rekonsiliasi fiskal dapat ditingkatkan dengan memastikan pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta menyesuaikan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Ini membantu menghitung pajak terutang secara akurat dan merencanakan strategi pajak yang lebih efisien.

h. Perencanaan Pajak Saat Penutupan Perusahaan

Perencanaan pajak juga penting dilakukan saat perusahaan akan ditutup atau dilikuidasi, dengan mempertimbangkan opsi perpajakan yang ada sesuai regulasi. Penutupan perusahaan melibatkan penghapusan NPWP dan NPPKP, yang biasanya disertai dengan pemeriksaan pajak oleh otoritas untuk memastikan kewajiban perpajakan sudah dipenuhi. Proses ini bisa dilakukan langsung melalui likuidasi atau secara bertahap dengan menjadikan perusahaan berstatus tidak aktif sebelum mengajukan penghapusan NPWP/NPPKP.

7. Strategi Perencanaan *Withholding Tax*

Untuk mencapai efisiensi maksimal, perencanaan pajak pada PPh Potong Pungut perlu difokuskan pada dua aspek, yaitu sebagai pihak pemotong saat perusahaan melakukan pembayaran atas objek PPh Potong Pungut dan sebagai pihak yang dipotong saat perusahaan menerima penghasilan yang menjadi objek PPh Potong Pungut.

Sebagai pemotong, perusahaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut akan menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi pajak. Kewajiban perusahaan sebagai Wajib Potong PPh Potong Pungut meliputi:

- a. Memotong PPh atas objek PPh Potong Pungut dengan menggunakan bukti potong.
- b. Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke Kas Negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat terdaftar perusahaan dengan menggunakan SPT Masa (SPM). Sebagai pihak yang dipotong, perusahaan berhak mengkreditkan PPh yang dipotong oleh pihak ketiga terhadap PPh Badan (selama bukan PPh final). Namun, pengkreditan ini tidak otomatis dan memerlukan pemenuhan syarat berikut:
 - a. Didukung bukti potong asli atau legalisir.
 - b. Tahun pengkreditan sesuai dengan tahun pada bukti potong.
 - c. Jenis pajak pada bukti potong dan SSP harus benar atau dilengkapi Surat Pemindahbukuan jika terjadi kesalahan.

8. Strategi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21

Strategi efisiensi PPh Pasal 21 dan PPh Badan terkait biaya kesejahteraan karyawan disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

- a. Untuk perusahaan dengan penghasilan bruto lebih dari Rp50 miliar, yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh dan PPh Badannya tidak bersifat final, sebaiknya menghindari pemberian kesejahteraan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*). Hal ini karena pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*).
- b. Bagi perusahaan yang mengalami kerugian, pemberian natura dan kenikmatan dapat menurunkan PPh Pasal 21, tetapi tidak memengaruhi PPh Badan karena tetap nihil.
- c. Jika perusahaan membebankan biaya seperti uang tip, pengurusan dokumen, atau jamuan pimpinan proyek sebagai biaya *entertainment* atau lain-lain tanpa dokumentasi yang lengkap, biaya tersebut tetap harus dikoreksi fiskal pada akhir tahun. Untuk penghematan pajak, biaya ini dapat direklasifikasi menjadi honorarium atau imbalan kepada pihak ketiga dengan perlakuan *gross-up*, sehingga efisiensi pajak lebih optimal. Namun, jika perusahaan merugi sehingga PPh Badan tetap nihil, pembebanan ke biaya *entertainment* dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak.

9. Strategi Perencanaan PPN

Karena PPN memiliki sifat yang sangat administratif, strategi manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk pelaporannya tidak sefleksibel seperti pada PPh. Selain mengelola penerbitan faktur pajak, memastikan validitas faktur pajak yang diterima dari vendor, serta memperhatikan mekanisme pengkreditan PPN yang

memerlukan perhatian khusus, beberapa langkah umum dalam manajemen pajak terkait PPN meliputi:

a. **Menghindari Pendanaan Awal (*Pre-financing*) PPN oleh PKP Penjual**

Dalam kondisi bisnis normal, PKP Penjual membayarkan PPN Keluaran yang telah dipungut dari PKP Pembeli setelah dikurangi dengan PPN Masukan dari vendor. Selisihnya dibayarkan ke KPP sebelum pelaporan SPT Masa PPN. Idealnya, PKP Penjual tidak perlu menggunakan dananya sendiri karena PPN sudah diterima dari PKP Pembeli. Namun, sering terjadi keterlambatan pembayaran oleh PKP Pembeli, termasuk pembayaran PPN, sehingga PKP Penjual harus mendanai pembayaran PPN terlebih dahulu untuk menghindari sanksi. Oleh karena itu, manajemen kas yang baik sangat penting untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa terkena risiko sanksi.

b. **Optimalisasi Pengkreditan PPN Masukan oleh PKP Pembeli**

PPN Masukan yang telah dibayarkan oleh PKP Pembeli sebisa mungkin dikreditkan melalui mekanisme umum, karena pengkreditan memungkinkan pemulihan penuh (100%) dari PPN yang telah dibayarkan.

c. **Pemusatan (Sentralisasi) PPN Terutang**

Untuk menyederhanakan pelaporan, mengelola arus kas dengan lebih efektif, dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia yang menangani pajak, perusahaan dengan

cabang dapat memilih untuk memusatkan kewajiban PPN terutang di kantor pusat atau salah satu cabang besar.

d. **Pengajuan Pengembalian (Restitusi) PPN**

Berdasarkan ketentuan terbaru UU PPN, jika dalam satu Masa Pajak, jumlah PPN Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PPN Keluaran, selisih tersebut menjadi kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan ini juga dapat diajukan untuk restitusi pada akhir tahun buku.

e. **Rekonsiliasi (Equalisasi) PPN**

Dalam pemeriksaan pajak standar, petugas biasanya menggunakan metode rekonsiliasi untuk membandingkan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dan laporan keuangan *audited* dengan jumlah penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan.



Bab 5 Pemeriksaan Pajak

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 29 ayat (1), (Pemerintah Republik Indonesia, 2000) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak adalah salah satu alat penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam situasi ini, pemeriksaan pajak bukan hanya cara untuk membayar pajak secara langsung, tetapi juga berfungsi sebagai pengawasan yang dapat menemukan kesalahan dalam pelaporan pajak. Ketidakpatuhan, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun tindakan yang disengaja, dapat memiliki dampak yang signifikan pada penerimaan negara.

Selain itu, transaksi lintas batas semakin kompleks dan meningkat sebagai akibat dari globalisasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi otoritas pajak untuk mengawasi transaksi yang dapat merugikan penerimaan pajak negara. Dalam keadaan seperti ini, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menghentikan *base erosion and profit shifting (BEPS)* atau pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah.

Pemeriksaan pajak yang efektif dapat membuat wajib pajak merasa lebih adil. Apabila masyarakat yakin bahwa sistem perpajakan diawasi dengan baik dan wajib pajak lain

tidak dapat menghindari pajak secara ilegal, maka mereka lebih cenderung patuh. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak serta menjaga integritas Sistem Perpajakan Nasional.

Proses perpajakan, termasuk pemeriksaan pajak, mengalami perubahan besar sebagai akibat dari era digital. Dengan ekonomi digital dan bisnis berbasis *platform* muncul, banyak transaksi yang melibatkan data digital dalam skala besar. Sekarang, pengawasan dan pemeriksaan pajak semakin kompleks, dan teknologi harus disesuaikan. Otoritas pajak mulai menggunakan teknologi seperti *big data*, analitik data, dan *blockchain* untuk menemukan pola ketidakpatuhan dan penghindaran pajak secara lebih cepat dan akurat.

Sebaliknya, transformasi digital ini membutuhkan kebijakan proaktif untuk keamanan data dan perlindungan privasi wajib pajak. Pemeriksaan pajak yang berbasis teknologi tidak hanya menawarkan peluang tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti mempertahankan kepercayaan publik dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data pajak.

B. Pentingnya Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Dalam panduan pemeriksaan pajak, (Direktorat Jenderal Pajak, 2021), menjelaskan bahwa pemeriksaan rutin membuat wajib pajak lebih sadar akan kewajiban mereka dan membantu mencegah potensi kelalaian yang tidak disengaja dalam pelaporan pajak.

Dengan adanya pemeriksaan berkala, wajib pajak termotivasi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya mengurangi tingkat pelanggaran.

Pemeriksaan pajak adalah kontrol dalam *self assessment system* yang bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melakukan perhitungan dan penyetoran pajak yang akurat serta melaporkan pajaknya melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang benar, jelas, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

C. Konsep Dasar Pemeriksaan Pajak

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Pasal 105 angka (2), (Peraturan Menteri Keuangan, 2021b) bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (2021) Pasal 105 tentang tata cara pemeriksaan, (Peraturan Menteri Keuangan, 2021b), dinyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

D. Tujuan Pemeriksaan Pajak

UU KUP mengatur bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dengan benar. Tujuan ini meliputi verifikasi data yang dilaporkan, pengecekan kebenaran penghitungan pajak, dan pengidentifikasian potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Pasal 12 UU KUP menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan, seperti perbedaan data yang signifikan atau adanya laporan tidak benar.

Dalam PMK Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 2 ayat (2), (Peraturan Menteri Keuangan, 2015), dikemukakan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut ini adalah tujuan pemeriksaan pajak, antara lain:

1. Mengawasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan bahwa setiap orang atau entitas memberikan kontribusi sesuai dengan pendapatan atau transaksi mereka, sehingga membantu mencegah penghindaran pajak dan praktik penghindaran pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara.

2. Untuk memverifikasi kebenaran data dan informasi

Pemeriksaan pajak memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh wajib pajak benar dan akurat, dan verifikasi ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat

tentang transaksi wajib pajak dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan data.

3. Mencegah dan menangani kecurangan pajak

Pemeriksaan pajak berperan penting dalam mendeteksi dan menangani kecurangan pajak, seperti penggelapan uang yang dimaksudkan untuk membayar pajak.

4. Mengamankan Penerimaan Negara

Pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan negara dengan menemukan orang yang tidak membayar pajak atau tidak mematuhi wajib pajak.

5. Efisiensi Administrasi Perpajakan

Pemeriksaan juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi Perpajakan. Pemeriksaan yang efektif dapat menemukan daerah atau sektor yang tidak patuh, yang kemudian memungkinkan otoritas pajak memberikan sumber daya yang lebih tepat.

E. Jenis Pemeriksaan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.03/2015 Pasal 5 ayat (1), (Peraturan Menteri Keuangan, 2015), pemeriksaan dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 (Peraturan menteri Keuangan, 2013) tentang Pemeriksaan Pajak, maka jenis pemeriksaan pajak dikategorikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Dilakukan tanpa indikasi khusus untuk mengevaluasi kepatuhan umum. Pemeriksaan ini biasanya bersifat preventif, memastikan wajib pajak melaporkan pajaknya secara konsisten.

2. Pemeriksaan Khusus

Dilaksanakan apabila ada indikasi ketidakpatuhan atau dugaan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan ini dapat dipicu oleh data yang mengindikasikan penyimpangan besar dari norma pelaporan pajak.

3. Pemeriksaan Lapangan dan Kantor

PMK No. 17/PMK.03/2013, Pasal 11 menetapkan bahwa pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat kegiatan usaha atau lokasi lain yang relevan, sementara pemeriksaan kantor dilakukan melalui dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak di kantor pajak.

Berdasarkan jenis pemeriksaan pajak, berikut ini disajikan sasaran pemeriksaan, kriteria pemilihan Wajib Pajak dan temuan pemeriksaan:

Jenis Pemeriksaan	Sasaran Pemeriksaan	Kriteria Pemilihan Wajib Pajak	Temuan Utama
Pemeriksaan Rutin (Kepatuhan)	Wajib pajak perorangan dan badan usaha yang terdaftar	Pemilihan berdasarkan profil risiko rendah	Umumnya ditemukan kesalahan administratif kecil, seperti pelaporan yang tidak lengkap
Pemeriksaan Khusus	Wajib pajak dengan indikasi penyimpangan besar	Wajib pajak yang memiliki profil risiko tinggi atau ada indikasi kecurangan	Ditemukan manipulasi transaksi, penggelapan, atau pengurangan nilai pajak yang tidak sesuai
Pemeriksaan Lapangan	Perusahaan besar dengan aktivitas transaksi tinggi	Dipilih berdasarkan kompleksitas transaksi dan jumlah	Kesalahan dalam pengakuan pendapatan, transaksi

Jenis Pemeriksaan	Sasaran Pemeriksaan	Kriteria Pemilihan Wajib Pajak	Temuan Utama
		pajak yang dilaporkan	internasional yang tidak dilaporkan
Pemeriksaan Kantor	Wajib pajak kecil dengan laporan sederhana	Wajib pajak dengan data yang dapat diverifikasi di kantor tanpa kunjungan lapangan	Koreksi kecil pada laporan keuangan atau data pajak yang tidak sesuai

F. Proses Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan pajak meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan:
 - a. Untuk pemeriksaan lapangan, DJP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) kepada wajib pajak.
 - b. Untuk pemeriksaan kantor, DJP mengirimkan surat panggilan kepada wajib pajak untuk hadir di kantor DJP.
 - c. Surat tersebut berisi informasi mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, serta dokumen yang harus disiapkan oleh wajib pajak.

2. **Pertemuan Awal dengan Wajib Pajak:**
Dilakukan pertemuan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan.
3. **Pelaksanaan Pemeriksaan:**
 - a. Pemeriksa pajak mengumpulkan data, keterangan, dan/atau bukti yang diperlukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi langsung.
 - b. Untuk pemeriksaan lapangan, pemeriksa dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak.
4. **Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP):**
Pemeriksa pajak menyusun KKP yang berisi catatan rinci mengenai prosedur pemeriksaan, data yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, dan simpulan yang diambil.
5. **Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP):**
Setelah pemeriksaan selesai, pemeriksa pajak menyampaikan SPHP kepada wajib pajak yang berisi temuan pemeriksaan, pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dan dasar koreksi.
6. **Tanggapan Wajib Pajak:**
Wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu yang ditentukan.

7. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*):
 - a. Dilakukan pembahasan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan pemeriksaan.
 - b. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP):
 - a. Pemeriksa pajak menyusun LHP yang berisi pelaksanaan dan hasil pemeriksaan secara ringkas dan jelas.
 - b. LHP menjadi dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Berikut adalah kewajiban dan hak wajib pajak selama proses pemeriksaan:

- Kewajiban Wajib Pajak:
 - a. Memenuhi panggilan pemeriksaan;
 - b. Menunjukkan dan/atau meminjamkan dokumen, buku, dan catatan yang diminta; dan
 - c. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- Hak Wajib Pajak:
 - a. Meminta pemeriksa pajak untuk menunjukkan tanda pengenalan dan surat perintah pemeriksaan;
 - b. Menerima penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan

c. Mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2021, (Peraturan Menteri Keuangan, 2021a), mengatur tentang tata cara pelaksanaan keberatan terhadap hasil pemeriksaan pajak oleh wajib pajak. PMK ini memberikan prosedur bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan, serta syarat dan jangka waktu pengajuan keberatan sesuai UU KUP.

G. Masalah dan Tantangan Dalam Pemeriksaan Pajak

Dengan pertumbuhan ekonomi digital dan globalisasi, banyak masalah yang semakin kompleks dihadapi pemeriksaan pajak. Ada sejumlah masalah yang harus diatasi, seperti etika, keterbatasan sumber daya, teknik pengumpulan data, dan masalah regulasi yang sering berubah seiring perubahan kebijakan di tingkat nasional dan internasional.

Berikut ini disajikan beberapa kendala dalam pemeriksaan pajak serta cara mengatasinya:

Jenis Kendala	Masalah	Cara Mengatasi
Teknis dalam Pengumpulan dan Analisis Data	Banyaknya data yang kompleks dan transaksi lintas negara yang perlu dianalisis.	Menggunakan teknologi <i>big data analytics</i> dan <i>AI</i> untuk analisis data, serta pelatihan pemeriksa dalam alat analitik.
Keterbatasan Sumber Daya dan	Jumlah pemeriksa yang terbatas dan	Peningkatan rekrutmen, pelatihan teknis lanjutan, dan

Jenis Kendala	Masalah	Cara Mengatasi
Keterampilan Pemeriksa	kurangnya keterampilan teknis dalam menangani transaksi kompleks.	penggunaan sistem <i>risk-based audit</i> untuk fokus pada wajib pajak berisiko tinggi.
Etika dan Integritas Pemeriksa Pajak	Risiko konflik kepentingan atau suap yang mengurangi kredibilitas pemeriksaan.	Menerapkan kode etik ketat, pengawasan internal, dan pelatihan etika untuk pemeriksa pajak.
Kompleksitas Regulasi Pajak	Perubahan regulasi, terutama isu internasional seperti <i>transfer pricing</i> , menyulitkan konsistensi pemeriksaan.	Pelatihan berkala terkait regulasi terbaru dan panduan interpretasi yang jelas; komunikasi terbuka dengan wajib pajak.
Resistensi dan Kurangnya Kooperasi	Wajib pajak enggan bekerja sama, misalnya dengan tidak menyediakan	Penguatan regulasi untuk mewajibkan kerja sama wajib pajak, serta edukasi mengenai hak

Jenis Kendala	Masalah	Cara Mengatasi
dari Wajib Pajak	data yang lengkap.	dan kewajiban mereka selama pemeriksaan.
Keamanan dan Privasi Data	Risiko kebocoran data wajib pajak dalam pemeriksaan berbasis digital yang dapat menurunkan kepercayaan publik.	Penerapan standar keamanan data dan teknologi enkripsi; pengawasan berkala terhadap sistem keamanan data.
Menghadapi Ekonomi Digital dan Transaksi Internasional	Kesulitan melacak dan mengaudit pendapatan dari transaksi digital dan internasional.	Kerja sama dengan otoritas pajak internasional melalui pertukaran informasi dan mengikuti standar OECD; akses data transaksi digital lintas batas.

H. Penutup

Pemeriksaan pajak adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil pemeriksaan, koreksi yang diperlukan, dan kewajiban pajak tambahan (jika ada) dimasukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). DJP menggunakan LHP sebagai dasar untuk melakukan tindakan

lebih lanjut, seperti menerbitkan tagihan pajak atau surat ketetapan.

Dengan mendorong pelaporan yang akurat dan mengurangi praktik penghindaran pajak, pemeriksaan pajak meningkatkan kebebasan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. DJP dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas pemeriksaan dengan mendeteksi ketidakpatuhan berisiko tinggi dengan lebih efisien dengan bantuan teknologi seperti *big data* dan *AI*.

Hasil pemeriksaan pajak juga menjadi panduan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kerja sama internasional, dan menjaga integritas sistem perpajakan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan globalisasi. Selain itu, pemeriksaan pajak juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis teknologi.



Bab 6 Kebijakan Fiskal

A. Kebijakan Fiskal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fiskal adalah yang berkaitan dengan pendapatan Negara atau urusan pajak. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan adanya suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi ekonomi yang lebih baik atau menjaga stabilitas ekonomi dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan Negara.

Dasar berkembangnya teori kebijakan fiskal terjadi pada tahun 1936, yakni bermula saat seorang ekonom Inggris bernama *John Maynard Keynes* menerbitkan sebuah buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, buku ini membuat terbukanya pikiran banyak pihak, karena pada kenyataannya kebijakan moneter saat itu tidak bisa mengatasi situasi ekonomi (Rahayu, 2010) .

Pengeluaran dan penerimaan Negara pasti akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Sistem kebijakan fiskal sudah terjadi perubahan sejak orde lama, orde baru, hingga saat ini. Perubahan ini bertujuan menjaga perekonomian supaya tetap stabil dari setiap gejolak ekonomi yang terjadi. Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh presiden, secara operasional dijalankan oleh kementerian keuangan, melalui proses peraturan Dewan Perwakilan Rakyat dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat ini (2024), menteri keuangan (Kemenkeu) dipimpin oleh Sri Mulyani sejak tahun 2016.

Kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada keseimbangan sektor barang serta jasa, kemudian dapat

berpengaruh pada keseimbangan sektor ekonomi lain (Sudirman, 2014). Dua prioritas dari kebijakan fiskal diantaranya: mengatasi masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah stabilitas ekonomi makro, terjadinya defisit APBN dikarenakan penerimaan lebih kecil dari pengeluaran sedangkan permasalahan ekonomi makro berkaitan dengan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, saldo neraca pembayaran dan kesempatan bekerja (Irawan, 2023).

Tujuan dari kebijakan fiskal diantaranya:

- a. Meningkatkan tumbuhnya lapangan kerja
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- c. Menjaga stabilitas harga
- d. Meningkatkan laju investasi

B. Pendapatan Negara

a. Perpajakan

1) Pajak

Dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada Negara bisa berupa barang, harta benda atau tenaga (keahlian, kekuatan fisik dan keterampilan). Namun, saat ini pada umumnya berupa uang (Markus, 2005).

Bagi Negara yang menerapkan sistem demokrasi, pajak dibayarkan oleh rakyat atas partisipasi aktif atau persetujuannya sendiri melalui suatu lembaga Negara. Dalam hal penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara sebagai usaha agar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak disebut “kegotongroyongan nasional” (Nurmantu, 2005).

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut pajak memiliki karakteristik diantaranya (Halim, Bawono, & Dara, 2020):

- a). Pajak dipungut atas dasar Undang-Undang yang bersifat dipaksakan;
- b). Pajak sebagai arus keuangan yang bersumber dari rakyat yang masuk ke kas Negara;
- c). Tidak adanya imbalan khusus yang dapat ditunjukkan;
- d) Pajak dipungut untuk pengeluaran Negara berupa keperluan-keperluan agar rakyat makmur.

Dalam buku Adam Smith yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, pemungutan pajak dikenal dengan “Empat Maxim” diantaranya (Soemarso, 2007):

- a). Keadilan; asas ini memberikan pernyataan bahwa Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap objek dan wajib pajak, serta pembebanan wajib pajak harus sesuai dengan kemampuannya.
- b) Kepastian; asas ini memberikan pernyataan bahwa pajak yang dibayarkan oleh rakyat harus dilakukan saat yang tepat dan sudah pasti (subjek, objek, besar, waktu).
- c) Ketepatan; pajak dipungut ketika wajib pajak memiliki uang dan menggunakan asas *pay as you earn*.

d) Efisiensi; pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin, yang berarti menghindari biaya pemungutan pajak yang terlalu besar dibandingkan dengan pajak yang harus diterima kas Negara.

2) Bea Cukai

Bea cukai merupakan institusi global yang hampir dimiliki setiap Negara, di Indonesia disebut dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Keberadaan DJBC berada dibawah Kementerian Keuangan dan secara kelembagaan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang setara dengan unit eselon 1. Selain pajak, bea cukai merupakan salah satu penerimaan Negara terbesar yang masuk kas Negara. Istilah bea cukai terdiri dari dua kata yaitu bea dan cukai, memiliki arti dan tujuan yang berbeda.

Bea/kepabeanan merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah yang berhubungan dengan lalu lintas barang. Bea sendiri dibedakan menjadi bea masuk dan bea keluar, bea masuk merupakan pungutan terhadap barang impor sedangkan bea keluar merupakan pungutan terhadap barang ekspor (Soedjono, 2023).

Regulasi terkait kepabeanan berada pada Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, kegiatan impor barang dapat dilakukan dengan menggunakan kargo, jasa pos atau orang yang membawa barang pada saat melintasi perbatasan Negara. Berdasarkan PMK No. 203/PMK.04/2017 pembawaan barang oleh orang merupakan barang yang dibawa penumpang melalui alat transportasi, dengan ini diberikan pembebasan bea masuk senilai maksimal FOB USD500.00 (lima ratus *United*

States Dollar). Sedangkan barang ekspor yang dikenai bea keluar hanya diantaranya: kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit/*crude palm oil* (CPO)/turunannya, hasil pengolahan mineral logam dan produk mineral logam kriteria tertentu (PMK No. 39/PMK.010/2022).

Cukai merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah terhadap barang-barang dengan kriteria tertentu seperti rokok, minuman yang mengandung alkohol, etil alkohol. Menurut Sijnren Cnossen, tujuan yang mendasar dari adanya pungutan cukai diantaranya (Setyawan & Sabrie, 2022):

- a) Agar pendapatan meningkat
- b) Agar dapat memberikan kompensasi terhadap biaya eksternalitas
- c) Agar penggunaan konsumsi terkendali
- d) Tujuan-tujuan lain.

Regulasi terkait cukai berada pada Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Menurut Undang-Undang ini karakteristik cukai diantaranya:

- a) Dapat menimbulkan dampak negatif
- b) Perlu diawasi dalam peredaran
- c) Perlu dikendalikan dalam mengkonsumsi.
- d) Demi keadilan dan keseimbangan, maka pemakaiannya perlu pembebanan pungutan.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Regulasi PNBP berada pada Undang-Undang No. 9 tahun 2018, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa PNBP merupakan semua penerimaan pemerintah pusat yang bukan

berasal dari perpajakan dan hibah. Pungutan PNBPN dibayarkan oleh orang pribadi atau badan untuk memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung.

Keberadaan PNBPN merupakan fungsi dan tugas pemerintah dalam hal pengaturan, kepastian hukum, pelayanan, dan pengelolaan kekayaan Negara. Fungsi utama PNBPN yaitu sebagai *budgetary* dan *regulatory*, fungsi *budgetary* dikarenakan PNBPN sebagai sumber pendapatan Negara terbesar setelah pajak untuk pendanaan pembangunan Negara melalui APBN. Sedangkan fungsi *regulatory* karena PNBPN sebagai instrumen dalam memberikan arahan, penetapan regulasi serta kebijakan pemerintah (Rusdi, 2020).

Objek PNBPN diantaranya:

- a) Pemanfaatan sumber daya alam; mencakup pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang dikuasai Negara
- b) Kegiatan pelayanan; mencakup penyediaan barang, jasa yang merupakan tanggungjawab pemerintah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal Negara
- d) Pengelolaan dana pemerintah; dana yang berasal dari APBN yang memiliki tujuan tertentu
- e) Pengelolaan barang milik Negara; semua pemanfaatan barang yang diperoleh dari APBN
- f) Penerimaan lainnya.

c. Hibah

Penerimaan hibah merupakan penerimaan Negara dalam bentuk uang, devisa atau devisa yang dirupiahkan,

barang, jasa atau surat berharga yang didapat dari pemberi hibah. Hibah tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam Negeri atau luar Negeri. Atas penerimaan hibah tersebut Negara mendapatkan manfaat langsung sebagai pendapatan APBN ((Kemenkeu), 2019).

Penerimaan hibah yang sudah dianggarkan dalam APBN merupakan hibah yang sudah direncanakan, pencairannya dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan penerimaan hibah yang tidak direncanakan pada tahun berjalan tetap bisa dilaksanakan dengan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Adhitama, 2021).

Penerimaan hibah memiliki tujuan diantaranya;

- a) Mendukung program pembangunan nasional
- b) Mendukung penanggulangan terjadinya bencana alam
- c) Bantuan kemanusiaan
- d) Kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah.

C. Belanja Negara

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Namun setelah berlakunya Undang-Undang ini sistem penganggaran tidak ada pemisahan antara keduanya, hal ini dikarenakan pemerintah mengacu pada praktek yang berlaku secara internasional dengan menggunakan sistem *unified budgeting* (Juliani, 2020).

Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang pada nilai kekayaan bersih. Pada belanja pemerintah, terdapat belanja yang sifatnya wajib dikarenakan sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a. Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, yakni berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 49 ayat 1)
- b. Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN, yakni berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pasal 27 ayat 1)
- c. Dana desa besarnya 10%, yakni berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 2001 tentang Desa (pasal 72 ayat 5).

Belanja Negara meliputi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa.

a. Belanja pemerintah pusat

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 11 ayat 5 menyatakan bahwa belanja Negara dirinci berdasarkan fungsi, jenis belanja dan organisasi. Kemudian perincian tersebut dijabarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

Berdasarkan fungsinya, belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 11 diantaranya: Pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan jenis belanja dibagi menjadi 8 diantaranya; belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Sedangkan berdasarkan organisasi belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 113 dikementerian Negara/lembaga.

b. Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)

Pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah (pasal 371 ayat 1) menyatakan bahwa didalam suatu daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Adanya desa sebagai bagian yang terintegrasi pada pemerintahan daerah, karena baik di kabupaten/kota terdiri dari kumpulan desa. Maka, pembangunan daerah, kota dan desa merupakan satu kesatuan untuk pembangunan nasional (Khoiriah & Meylina, 2017).

Sumber dana desa berasal dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 tahun 2016, pasal 1 ayat 2).

Daftar Pustaka

- Adi, P. et al. (2023). Penerapan *self-assessment system* dalam NPWP sebagai upaya progresif terhadap eksistensi pajak di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 865-874.
- Amaranggana. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan, Apakah Sama?* Pajakku.Com.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. *Proceeding SERINA*, 2(1), 523-534.
- Arnold, J. M. (2012). Improving the tax system in Indonesia. Artikel:
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.
- Bapenda. (2023). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Bapenda.Kalteng.Go.Id.
- bapenda. (2024). *Info Kendaraan Bermotor*. Bapenda.Jabarprov.Go.Id.
- cimbniaga. (2024). *Begini Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Benar*. Cimbniaga.Co.Id.
- Database Peraturan JDIH BPK. "Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024"
- Database Peraturan JDIH BPK. "Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan"

Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan”

Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD”

Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022”

Direktorat Jenderal Pajak (2021) *tentang Panduan Pemeriksaan Pajak,*

<https://www.pajak.go.id/index.php/id/pemeriksaan>.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK. (2023). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghas.*

Fai. (2023). *Pengaruh pajak pada perekonomian dan pertumbuhan bisnis.* Umsu.Ac.Id.

Fauzan, R., Febrian, W. D., Wardhani, F. A. K., Sudirjo, F., Lotte, L. N. A., Kuntari, Y., Nurulrahmatiah, N., Indriyati, C., Prasidya, T. C. I. T., Pratiwi, A., Yulianti, Yulia, R. & Tofan, A. 2022. *Manajemen Perpajakan.* Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Finrely, C., Rely, G. & Nurhayati, D. 2023. *Manajemen Perpajakan.* Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul., Bawono,Icuk Rangga., & Dara, Amin. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Hariani, A. (2022). *Definisi, Cara Hitung dan Bayar Pajak Sewa Gedung*. Pajak.Com.
[https://kledo.com/blog/insentif-pajak/#Jenis Insentif Pajak](https://kledo.com/blog/insentif-pajak/#Jenis%20Insentif%20Pajak)
diakses pada 29 Nov 2024
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Modul Chartered Accountant: Manajemen Perpajakan.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2021. Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak Brevet C.
- Irawan, Edi. (2023) Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian : Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 2(2), 4.
- [Idih.jakarta.go.id](http://idih.jakarta.go.id). "Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase NJOP yang Digunakan untuk Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan"
- Juliani, Henny. (2020). Kebijakan Fiskal; Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19, 2020. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 600.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69.
- kemenkeu RI. (2021). *Mengenal Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)*. Fiskal.Kemenkeu.Go.Id.

- Khoiriah, Siti dan Utia Meylina. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 22.
- Ki, M. (2023). *Cara Mudah Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online Tahun 2023*. Umsu.Ac.Id.
- Kristanto, S. B. 2019. Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Ukrida Press.
- Kwikkiangie. (2023). *Jenis-Jenis Pajak Pusat*. Kwikkiangie.Ac.Id.
- Lymer, A. (2002). *The international taxation system*. Kluwer Academic Publishers.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39-55.
- Mangonting, Y. 1999. Tax Planning: Sebuah pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1, Hal 43-53.
- Mappadang, A. 2021. Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mitra, P., & Stem, N. (2017). *Tax systems in transition. Beyond Transition* (pp. 139-166). Routledge.
- Mohklas, et al. (2022). Sosialisasi dan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(3), 316-323.

- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.
- Online-pajak. (2024a). *pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbm*. Online-Pajak.Com.
- Online-pajak. (2024b). *pajak-pertambahan-nilai-ppn*. Online-Pajak.Com.
- Online-pajak. (2024c). *pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan*. Online-Pajak.Com.
- Online-pajak. (2024d). *pph-badan*. Online-Pajak.Com.
- Pemerintah Republik Indonesia (2000) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 (2000) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan menteri Keuangan (2013) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (2015) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (2021a) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keberatan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (2021b) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan*,

Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- Pramudya, A. H. P. et al. (2022). *Self assessment* dalam hukum pajak. *Jurnal sosial dan sains*, 2(2), 361-374.
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168-178.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rahma, A. et al. (2024). Pajak penghasilan di Indonesia: Peraturan dan perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558-572.
- Rahman, M. (2023). *Pajak Properti: Pengertian, Jenis-jenis dan Cara Menghitungnya*. Rumah123.Com.
- Redaksi OCBC NISP. (2021). *Apa itu Pajak? Kenali Pengertian, Manfaat, Fungsi & Jenisnya*. Ocbc.Id.
- Riningsih, D., Sari, S. N., Budiman, N. A., Yusuf, M., Kurnianingsih, R., Tarawiru, Y., Wijaya, S., Ristiyana, R., Kumala, R., Hasanah, N., Putri, K. P., Aditya, G. N. I. A., Yasa, I. N. P., Ismawati, K. 2023. *Manajemen Perpajakan: Strategi dan Implementasi*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Rusdi, Dina Rosdiana. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 80.
- Samsat. (2024). *Cek Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Online*. Samsat.Info.
- Sandra. (2021). *Harta Warisan, Apakah Dikenakan Pajak?* Pajakku.Com.

- Sandra. (2021). *Mengenal Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan*. Pajakku.Com.
- Sandra. (2021a). *Apa Itu Pajak Progresif Kendaraan Bermotor?* Pajakku.Com.
- Sandra. (2023). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*. Pajakku.Com.
- Sandra. (2023). *Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung*. Pajakku.Com.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83-92.
- Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 10(2), 1-13.
- Setyawan, Budhi., dan Gea Meryna Sabrie. (2022). Kajian Potensi Kendaraan Bermotor Menjadi Barang Kena Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 368.
- Sigit. (2023). *Definisi Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah*. Pajakku.Com.
- Soedjono. *Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Soemarso. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*.
- Sudirman, I Wayan. *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Sukmono, Renny, dan Arya Imamuddin, *Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Tangerang Selatan: PKN STAN, 2020.

Tokopedia. (2024). *Pajak Proporsional*. Kamus.Tokopedia.Com.

Website:

Widjaja, H., & Siagian, A. J. (2017). Analisis penerapan e-system perpajakan pada wajib pajak pribadi terhadap pelaksanaan self-assessment system dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3).

wikipedia. (2024). *Pajak*. Id.Wikipedia.Org.

Tentang Penulis

Ari Wibowo, S.E., M.Sc.



Ari Wibowo merupakan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, lulusan dari program Master of Science in Economics, the University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC), Amerika Serikat, melalui beasiswa FETA Kementerian Keuangan. Ia lulus pada Desember 2022 dengan gelar Master of Science in Economics dari Department of Economics UIUC. Ia merupakan lulusan program beasiswa STAR-BPKP Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2017 dengan gelar Sarjana Ekonomi. Sebelumnya, ia adalah lulusan DIII Akuntansi STAN tahun 2012. Minat studinya terutama dalam bidang ilmu ekonomi, kebijakan publik, administrasi publik, dan akuntansi. Ia dapat dihubungi melalui email ari_wibowo@kemenkeu.go.id.

Meilin Veronica, SE, MM, Ak, CA.



Nama Meilin Veronica, SE, MM, Ak, CA. Latar belakang pendidikan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang, Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sriwijaya, S2 Magister Manajemen Universitas Sriwijaya, Chartered Accountant IAI dan mahasiswa aktif program doctoral ilmu manajemen Universitas Sriwijaya Palembang. Status pekerjaan sebagai dosen tetap prodi manajemen di Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Email : meilin.veronica@uigm.ac.id.

Candra Romanda, S.E., M.Si.



Candra Romanda, S.E., M.Si lahir di Sumatera Selatan, pada tanggal 26 Maret 1976. Penulis saat ini merupakan Dosen Tetap Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Rahmadiyah Sekayu Sumatera Selatan.

Beberapa Mata kuliah yang diampunya, diantaranya Perpajakan, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Aplikasi Komputer Akuntansi.

Adapun surat elektronik penulis : romanda1976@gmail.com

Putu Sri Arta Jaya Kusuma, S.E., M.S.i., ACPA.



Putu Sri Arta Jaya Kusuma lahir di Denpasar pada 3 April 1992. Manamatkan Pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi dan Magister (S2) Akuntansi di Universitas Udayana, Bali. Sejak tahun 2019 hingga sekarang bekerja sebagai dosen tetap di program studi Akuntansi Universitas Pendidikan Nasional. Memiliki ketertarikan pada isu keuangan, perpajakan, akuntansi, perencanaan keuangan, investasi dan financial technology. Penulis memiliki beberapa sertifikat kompetensi seperti Associate Certified Public Accountant (ACPA) dan Certificate in Teaching Auditing (CTA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Boards (FPSB) Indonesia.

Email Penulis: sriarta@undiknas.ac.id

Farida Aryani, S.E., M.Si.



Farida Aryani, lahir di Kayuara Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan pada 2 Oktober 1970. Pekerjaan sebagai dosen PNS LLDIKTI II yang ditugaskan pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Rahmadiyah Sekayu. Aktif menjadi dosen sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang. Mengajar mata kuliah antara lain: Pengantar Akuntansi, Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Praktikum Perpajakan, dan Akuntansi Manajemen.

Nadia Ulfa S.H., M.H.



Lahir di Tanggamus, Lampung pada 26 Desember 1995. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019). Melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Magister Hukum (2023). Saat ini aktif menulis, berbisnis, dan trading saham.

CP: 0857-0741-9798

Email: nadiaulfa761@gmail.com

Instagram: @nadiau__



PERPAJAKAN

Buku ini memperkenalkan pembaca pada kompleksitas sistem perpajakan melalui Bab 1 yang mengupas konsep dasar, komponen utama, jenis sistem perpajakan, dan inovasi terkini. Dari sini, pembaca dibawa ke lintas bab yang membahas jenis-jenis pajak, strategi perencanaan pajak, hingga pemeriksaan pajak dengan detail yang menarik. Bab-bab ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam mengenai perpajakan, tetapi juga menyorot aspek praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga diskusi mengenai kebijakan fiskal yang relevan, buku ini tidak hanya mengedukasi tetapi juga memperkaya perspektif pembaca dalam merespons dinamika sistem perpajakan. Ditulis dengan gaya yang jelas dan informatif, buku ini menjadi panduan yang mengasyikkan bagi siapa pun yang ingin menjelajahi dunia perpajakan secara komprehensif.



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com